



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. T. Bachtiar Panglima Polem, SH Kota Jantho, Kode Pos : 23951, Telepon : -,
E mail : diskominfo@acehbesarkab.go.id, Website : diskominfo.acehbesarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 08 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN ACEH BESAR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
18. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik;
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

★ **KEDUA...**

- KEDUA : PPID sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi bahan informasi publik; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi sengketa informasi terkait dengan pelaksanaan tugas PPID Pembantu melaporkan kepada Ketua PLH PPID utama Kabupaten Aceh Besar.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua PPID Utama Kabupaten Aceh Besar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal _____ 2025 M
1447 H

Pt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Aceh Besar



Khairul Huda, S.Kom.,MM.
NIP. 19720801 200112 1 010

LAMPIRAN-KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH
BESAR

NOMOR : 08 TAHUN 2025

TANGGAL : _____ 2025 M
1447 H

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH BESAR

NO 1	JABATAN 2	KEDUDUKAN 3
1.	Sekretaris	Ketua PPID Pembantu
2.	Kepala Bidang Media Informasi, Persandian, POS dan Telekomunikasi	Sekretaris
3.	Analisis Persandian	Bidang Pelayanan Informasi
4.	Pengendali Konten Internet	Bidang Dokumentasi
5.	Analisis Publikasi	Bidang Publikasi
6.	Pengendali Teknologi Informasi	Operator

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Aceh Besar



Khairul Huda, S.Kom.,MM.
NIP. 19720801 200112 1 010